



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang beralamat di Wisma Bakrie II Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.II, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Arutmin Indonesia ; dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2010 kepada :

1 GP. AJI WIJAYA, S.H.

2 SUNARTO YUDONARPODO, S.H., LL.M. -----

3 LINDU DWI PURNOMO, S.H.

4 ERESENDI WINAHARTA, S.H.

5 RIO KURNIA MAESA, S.H., M.H.

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 RIFKI FEBRIADI, S.H.

7 HARDIANSYAH, S.H.M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., beralamat di
Sequis Plaza (dahulu Plaza DM), Lantai 18, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

I. BUPATI KOTABARU, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Indra Kesuma Negara

Kotabaru, Kalimantan Selatan; dalam hal ini memberi kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/03/KUM tertanggal 24
Juni 2010 kepada : -----

1 M. TAUFIK RIVANI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

2 AKHMAD RAJUDINOOR, S.H., Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

3 BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan
Produk Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., M.H,
Jabatan Pelaksana dan Pemroses Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia ; -----

5 OKTAVIANA SIBORO, S.H., Jabatan Pelaksana dan
Pemroses Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; ----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Kantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Jalan Pangeran Indra
Kesuma Negara, Kotabaru. Selanjutnya disebut sebagai

.....

.....**TERGUGAT/**

TERBANDING;

II.

PT. SEBUKU TANJUNG COAL, perseroan terbatas yang
beralamat di Jalan Garuda No. 19, Kelurahan Gunung Sahari
Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh EFFENDI TIOS, selaku Direktur Utama,
kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama PT. Sebukun Tanjung Coal, bertempat tinggal
di Jakarta; dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011 kepada :

1 DWIANA MIRANTI, S.H. -----

2 IRFAN, S.H. -----

3 DANANG WIRAWAN, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
pada DWIPA LAW FIRM, beralamat di Gedung World Trade

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta

Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 29/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 22 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 22/G/2010/PTUN.BJM, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Obyek Sengketa Berupa Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/03/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sebukun Tanjung Coal tertanggal 20 April 2009 ;

Dalam Eksepsi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet on vankelijk verklaard*) ;

- Mengukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini
sebesar Rp 122.000,- (Seratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2010
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 22/G/2010/
PTUN.BJM ; -----

Bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding
masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 10
Desember 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20
Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2011, memori banding mana telah disampaikan kepada
Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2011
Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM; memori banding mana pada pokoknya menyatakan
tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010, dengan mengadili sendiri:

Mengadili

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/03/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Tanjung Coal tanggal 20 April 2009 ; -----
- 3 Memerintahkan Terbanding (Tergugat) untuk mencabut atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/03/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Tanjung Coal tanggal 20 April 2009 ; -----
- 4 Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar ongkos perkara. ----

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 2011, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2011 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM, kontra memori banding mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima kontra memori banding dari Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya ;

- 2 Menolak memori banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;

- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ; -----
- 4 Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 2011, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Februari 2011; kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima kontra memori banding dari Terbanding II Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya ;

- 2 Menolak memori banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;

- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ; -----

- 4 Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat & Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 12 Januari 2011 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama RIO KURNIA MAESA, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2010 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM pada tanggal 9 Desember 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ANDI DUAMA PUTRA, S.H. ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berkenaan dengan kapasitas dan kepentingan menggugat oleh Penggugat/Pembanding ;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Jumat, tanggal 25 Maret 2011 oleh kami : Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan H.M. ARIF NURDU`A, S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. BAHRI, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

ttd.

2. H.M. ARIF NURDU`A, S.H.M.H

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H.

PANITERA

ttd.

H. BAHRI, S.H.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put. No.29/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	:	Rp 5.000.-
2. Materai	:	Rp 6.000.-
3. Leges	:	Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	:	Rp 22.000.-
5. Biaya proses banding	:	<u>Rp 212.000.-</u>
Jumlah	:	Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.